

KINERJA PENYULUH DARI PERSPEKTIF PETANI DAN EKSISTENSI PENYULUH SWADAYA SEBAGAI PENDAMPING PENYULUH PERTANIAN

Performance of Extension Workers from Farmer's Perspective and The Existence of Self-Support Extension Agents as Counterpart of Agricultural Extension Workers

Kurnia Suci Indraningsih¹, Basita G. Sugihen², Prabowo Tjitropranoto², Pang
S. Asngari², dan Hari Wijayanto²

¹ Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jalan Ahmad Yani No. 70 Bogor, 16161

² Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor

ABSTRACT

Performance of agricultural extension has not significantly benefited farmers in term of increasing income and welfare. The principle of balanced extension activities, which consider the balance between policy, technology innovation and the wisdom of local communities, the balance between resource utilization and environmental sustainability, and the balance between developed areas and a relatively marginal region, is still not performing well. The principle of cooperation in an integrated and synergy coordination of counseling within the development of agriculture, fisheries and forestry and other sectors has not been implemented. The principle of justice is not yet reflected in the organization of extension at which the main actors and the business actors are entitled to have similar treatment obtained through a proportionately service business according to their respective capacity, condition, and needs. There is only one agricultural extension worker in Cianjur and Garut who should cover 3-4 villages, plus administrative duties. In this context, the Ministry of Agriculture's policy to assign one extension worker in one village is supportive and in line with Law No. 16/2006 (UU RI No. 16/2006). The recruitment of the chairperson of farmer's groups as the self-support extension agents to partner the agricultural extension officers is highly suggested to achieve a higher level of extension service target.

Key words : *performance of extension, self-support extension, extension policy*

ABSTRAK

Kinerja penyuluh pertanian PNS belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Azas kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor lain belum tercapai dengan

baik. Azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Satu tenaga penyuluh pertanian PNS di Cianjur dan Garut membina 3-4 desa, ditambah tugas-tugas administratif. Kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian PNS.

Kata kunci: kinerja penyuluh, penyuluh swadaya, kebijakan penyuluhan

PENDAHULUAN

Sampai saat ini penyuluhan pertanian masih dipersepsikan sebagai alat pemerintah untuk pencapaian target produksi secara nasional dengan pendekatan yang bersifat *top-down* dan sentralistik. Kritik terhadap pendekatan ini telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Para petani dinilai tidak mendapatkan cukup insentif dan termotivasi melaksanakan pencapaian target produksi yang direncanakan pemerintah (Slamet, 2008). Sebagai respon terhadap kritikan tersebut pada akhir 2005 Menteri Pertanian mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pencanaan RPP dimaksudkan sebagai upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp dan kesatuan arah kebijakan. Sebagai tindak lanjut RPP, pada tahun 2006 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 (UU No.16/2006) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.16/2006 yang dimaksud dengan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

Penyuluhan semestinya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Berdasarkan UU No.16/2006 tersebut telah dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 (PP No.43/2009) tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Mengingat

berbagai kendala yang dijumpai di lapangan, implementasi dari PP No.43/2009 ini belum sesuai dengan rencana.

Feder *et al.* (1999) seperti dikutip Mardikanto (2008) telah mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyuluh dalam menjalankan tugasnya yaitu: (1) skala dan kompleksitas dari tugas-tugas penyuluh; (2) ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah; (3) ketidakmampuan aparat pemerintah untuk menelusuri hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penyuluhan, kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi, dukungan politis, alokasi anggaran dan akuntabilitas kegiatan penyuluhan; (4) komitmen dan dukungan politis yang berubah-ubah, terutama yang diakibatkan oleh seringnya terjadi pergantian (pemegang) kekuasaan di tingkat pusat; (5) akuntabilitas, yang menyangkut kinerja penyuluhan, dan kinerja staf yang berhubungan dengan petani (terutama penyuluh pertanian, peneliti); (6) kelayakan sebagai lembaga layanan inovasi dan informasi yang harus mampu menjangkau semua kelompok sasaran, aparat pemerintah di lapisan terbawah, dan pemangku kepentingan lain yang memerlukan; (7) keberlanjutan operasionalisasi fiskal dan sumberdaya lain, baik karena ketidakpastian anggaran maupun rendahnya pengembalian dana yang telah digunakan untuk kegiatan penyuluhan; serta (8) masih lemahnya interaksi antara penyuluhan dengan penelitian.

Tulisan ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kinerja penyuluh pertanian, dilihat dari aspek kelembagaan penyuluhan, kompetensi, dan peran penyuluh; 2) menganalisis eksistensi dan prospek penyuluh pertanian swadaya sebagai pendamping penyuluh pertanian dalam mengatasi kompleksitas kegiatan dan tugas-tugas penyuluhan di lapangan; 3) merumuskan kebijakan strategis terkait dengan peningkatan kinerja penyuluh pertanian PNS dan peran penyuluh swadaya.

KINERJA PENYULUH PERTANIAN DARI PERSPEKTIF PETANI

Petani yang menilai kinerja penyuluh pertanian adalah petani yang berada di Desa Talaga Kecamatan Cugenang (lahan kering dataran tinggi) dan Desa Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng (lahan kering dataran rendah). Masyarakat di kedua desa tersebut masih mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian. Komoditas unggulan di Desa Talaga adalah pisang, cabai rawit dan domba, sedangkan di Desa Jatiwangi adalah nilam dan domba. Baik Desa Talaga maupun Desa Jatiwangi mempunyai potensi lahan kering yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Berbagai inovasi teknologi lahan kering telah diperkenalkan, namun pemanfaatannya di tingkat petani masih dikategorikan rendah. Badan Litbang Pertanian (2004) mengidentifikasi kesenjangan antara subsistem penyampaian dan subsistem penerimaan inovasi merupakan penyebab lambannya penyampaian informasi dan rendahnya tingkat adopsi inovasi. Terkait dengan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah

apakah proses penyuluhan yang telah berlangsung sudah benar? Apakah peran penyuluh dalam menyampaikan inovasi telah memahami prinsip-prinsip penyuluhan? Uraian berikut merupakan analisis kinerja penyuluh pertanian dari perspektif petani yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Kelembagaan Penyuluhan

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah memberi keleluasaan bagi kepala daerah dan DPRD untuk mengatur kelembagaan daerah, sehingga kelembagaan penyuluhan yang ada di daerah bervariasi. Sebelum otonomi daerah, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) merupakan instalasi kelembagaan penyuluhan pertanian. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menko Wasbangkan, penyuluhan pertanian (BIPP) diserahkan kepada pemerintah daerah pada tahun 1996. Setelah reformasi digulirkan, pada tahun 2000 kelembagaan BIPP berubah menjadi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP). Di dalamnya terdapat lembaga penyuluhan pertanian dan lembaga ketahanan pangan.

Pada tahun 2003 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2003 tentang struktur pemerintah daerah yang membatasi jumlah institusi/dinas di daerah, lembaga tersebut dirampingkan. Penyuluhan pertanian di Kabupaten Cianjur masuk dalam instansi Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, sedangkan di Kabupaten Garut penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan digabung menjadi Kantor Pengembangan SDM Pertanian dan Ketahanan Pangan. Instansi ini merupakan unit kerja eselon IIIa dengan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Wilayah Daerah (Setwilda). Struktur organisasi yang dibentuk terdapat tiga seksi yang berada pada Kantor Pengembangan SDM Pertanian dan Ketahanan Pangan, yakni seksi: (1) pengembangan SDM, (2) ketahanan pangan, dan (3) pemberdayaan BPP dan kelompok tani. Jumlah personil pada tahun 1999 sebanyak 246 orang PNS, yang pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 180 orang. Pada tahun 2009 Kantor Pengembangan SDM Pertanian dan Ketahanan Pangan di Garut sudah tidak ada lagi, dan penyuluhan pertanian berada di Badan Ketahanan Pangan. Instalasi penyuluhan di wilayah kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang menginduk pada Badan Ketahanan Pangan. Secara keseluruhan di Kabupaten Garut ada 42 BPP yang menyebar di seluruh kecamatan. Masing-masing BPP terdapat tenaga penyuluh berkisar 3-12 orang. Selain itu di tingkat desa terdapat pos pelayanan penyuluhan pertanian (Posluh). Namun dari total desa sebanyak 424, pada tahun 2008 baru terdapat 147 Posluh, yang berarti masih terdapat 277 desa yang belum mempunyai Posluh.

Kelembagaan penyuluhan yang terus mengalami perubahan menuntut penyuluh cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerja yang baru. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja penyuluh. Diharapkan kelembagaan penyuluhan ke depan relatif mapan seperti halnya Badan Pusat Statistik yang tetap berada di bawah Sekretariat Negara, sehingga para pegawainya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Lebih

lanjut Sumardjo (2008) menekankan fokus utama penyuluhan adalah pembangunan manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Penyuluhan melakukan upaya pembangunan struktur masyarakat secara konvergen, dialogis, demokratis dan partisipatif. Untuk itu dalam keprofesian penyuluh diperlukan standar kompetensi penyuluh yang jelas dan didukung oleh kontrol yang efektif.

Kompetensi Penyuluh

Berdasarkan tinjauan teoritis Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

"A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation."

Menurut Sumardjo (2008), kompetensi penyuluh adalah karakteristik yang melekat pada diri penyuluh yang menentukan keefektifan kinerja penyuluh dalam mengemban misi penyuluhan. Dalam organisasi penyuluhan dibutuhkan penentuan tingkat kompetensi, agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan. Penentuan kebutuhan ambang kompetensi penyuluh dapat dijadikan dasar bagi proses-proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi masing-masing level kualifikasi penyuluh. Merujuk pada karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993) dan Mitrani *et al.* (1993) seperti dikutip Sumardjo (2008), terdapat lima karakteristik kompetensi penyuluh, yaitu: (1) *"Motives"*, (2) *"Traits"*, (3) *"Self Concept"*, (4) *"Knowledge"*, dan (5) *"Skills"*.

Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk memprediksi suatu pekerjaan, Spencer dan Spencer (1993) membedakan kompetensi menjadi dua kategori, yaitu: (1) *threshold* dan (2) *differentiating*. *Threshold competencies* merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Karakteristik utama tersebut adalah pengetahuan atau keahlian dasar yang terkait dengan bidang kompetensinya. *Differentiating competencies* adalah faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membedakan antara individu yang berkinerja tinggi dengan yang berkinerja rendah. Dalam konteks penyuluhan kompetensi tersebut dijabarkan dalam Tabel 1. Kompetensi penyuluh pertanian PNS yang rendah pada berbagai aspek menjadi permasalahan dalam kegiatan penyuluhan karena terkait dengan kinerja penyuluh.

Di lapangan, persepsi sebagian besar petani terhadap kemampuan penyuluh yang terkait dengan penguasaan penyuluh mengenai teknik budidaya komoditas pertanian dinilai memadai, termasuk pengetahuan tentang produksi tanaman dan ternak. Penyuluh dinilai mampu menjelaskan inovasi suatu teknologi dan dapat berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami petani. Penyuluh di Desa Talaga Cianjur telah ikut serta membangun kerjasama antara pengurus kelompok tani dan pedagang tingkat kabupaten atau *supermarket* dalam

pemasaran pisang, sehingga kelompok tani mempunyai posisi tawar yang kuat. Kondisi pemasaran bersama ini tidak ditemui di Garut, dimana penyuluh dan tokoh masyarakat belum merintis ke arah tersebut.

Tabel 1. Kompetensi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Cianjur dan Garut, Jawa Barat

No.	Uraian	Cianjur	Garut
1.	Pengetahuan/keahlian dasar (<i>threshold</i>)		
	a. Memahami perilaku khalayak	Rendah	Rendah
	b. Memahami kebutuhan khalayak	Rendah	Rendah
	c. Mampu berkomunikasi efektif	Tinggi	Tinggi
	d. Mampu membangun kerjasama (<i>partnership</i>)	Sedang	Rendah
	e. Mampu mengembangkan inovasi berkelanjutan	Rendah	Rendah
2.	Orientasi motivasi (<i>differentiating</i>)		
	a. Mampu mengembangkan kompe- tensi petani agar sejahtera	Rendah	Rendah
	b. Berkinerja lebih tinggi	Sedang	Sedang
	c. Sekedar melaksanakan tugas atasan	Tinggi	Tinggi

Beberapa kemampuan penyuluh yang dipandang petani perlu ditingkatkan adalah pemahaman yang baik terhadap potensi sumberdaya wilayah binaan, budaya dan kebutuhan masyarakat petani. Fakta di lapangan, menunjukkan bahwa kesetaraan antara penyuluh dan petani belum terwujud dengan baik. Ini ditandai dengan instruksi penyuluh kepada petani, seperti pembuatan kompos dari kotoran domba, dan pembuatan *trichoderma*. Hubungan yang terjalin adalah seperti antara guru dan murid. Interaksi antara penyuluh dengan petani belum mencerminkan hubungan yang egaliter. Keberpihakan penyuluh kepada petani di Desa Talaga Cianjur dan Desa Jatiwangi Garut belum tampak. Seperti keterlibatan penyuluh sebagai tenaga (penyuluh) pendamping dalam penyaluran kredit Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) belum sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Penyuluh pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di Desa Jatiwangi Garut, dalam menyusun rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, tidak didukung data kebutuhan riil petani di lapangan. Penghitungan hanya berdasarkan prediksi penggunaan pupuk per hektar dikalikan total luas areal pertanian di tingkat kecamatan.

Persepsi sebagian besar petani di Cianjur dan Garut yang tidak mengenal penyuluh dan tidak pernah dikunjungi penyuluh menyatakan bahwa penyuluh tidak melakukan kegiatan penyuluhan yang menjadi tugasnya. Tugas penyuluh

pertanian ataupun THL-TBPP selain membina petani, juga menyusun program, laporan kegiatan per bulan, membuat rencana kebutuhan pupuk bersubsidi, mengikuti latihan gabungan di BPP dengan instruktur dari kabupaten dan menghadiri rapat mingguan. Bagi THL-TBPP masih ditambah beban tugas untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan di kabupaten. Kegiatan penyuluh menjadi bertambah lagi dengan masuknya suatu program atau proyek ke desa binaan. Satu orang tenaga penyuluh membina 3-4 desa.

Tjitropranoto (2003) menyoroti kompetensi penyuluh perlu ditingkatkan melalui pemahaman penyuluh terhadap sifat-sifat, potensi dan keadaan sumberdaya alam, iklim serta lingkungan di wilayah petani binaan. Selain itu, penyuluh perlu memahami perilaku petani dan potensi pengembangannya, pemahaman terhadap kesempatan usaha pertanian yang menguntungkan petani, membantu petani dalam mengakses informasi harga dan pasar, memahami peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan usaha pertanian. Hasil penelitian Muliady (2009) menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh berpengaruh nyata terhadap kinerja penyuluh (pengelolaan informasi dan kepemimpinan). Dimensi kompetensi penyuluh mencakup kemampuan membangun relasi interpersonal, kemampuan menerapkan falsafah, prinsip, etika penyuluhan dan kemampuan di bidang keahlian.

Berdasarkan teori kritis pendidikan orang dewasa yang dikembangkan oleh Friere (1970); Horton (1989) seperti dikutip Page dan Czuba (1999); kemampuan individu dapat diubah dan dapat dikembangkan, sedangkan teori *tabula rasa* yang diperkenalkan John Locke seperti dikutip Salkind (1985) bahwa faktor lingkungan lebih dominan dalam menentukan perkembangan kualitas sumberdaya manusia dibanding faktor genetik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Anwas (2009) bahwa faktor lingkungan mempengaruhi kompetensi penyuluh, sehingga untuk meningkatkan kompetensi penyuluh di lingkungan lembaga penyuluh harus diciptakan suasana yang mendorong penyuluh untuk melakukan proses belajar.

Peran Penyuluh

Sejalan dengan arus globalisasi berupa liberalisasi perdagangan, perubahan preferensi konsumen terhadap produk pertanian dan upaya terhadap kelestarian lingkungan, menuntut pendekatan penyuluhan pertanian yang dinamis mengikuti perubahan. Permasalahannya adalah bahwa peran penyuluh pertanian PNS dinilai hanya sekedar sebagai penyampai (diseminator) teknologi dan informasi. Padahal penyuluh pertanian dituntut lebih ke arah sebagai motivator, dinamisator, fasilitator dan konsultan bagi petani (Tjitropranoto, 2003; Subejo, 2009). Lippitt *et al.* (1958) dan Rogers (2003) bahkan menambahkan penyuluh pertanian harus dapat mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien (petani), membangun dan memelihara hubungan dengan sistem klien (petani), memantapkan adopsi, serta mencegah penghentian adopsi.

Untuk mendukung peran-peran tersebut, penyuluh pertanian sudah harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan edukasi. Pada saat ini penyuluh dan THL-TBPP berhadapan dengan *sales* yang merupakan pelayan teknis perusahaan sarana produksi nasional dan multinasional serta berperan sebagai penyuluh swasta, telah memasuki wilayah pedesaan. Untuk itu penyuluh pertanian (PNS dan THL-TBPP) diharapkan dapat berperan dengan lebih baik, sehingga keberadaannya mempunyai arti dan dibutuhkan bagi petani.

Peran sebagai Pengidentifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Petani

Sebagian besar petani menilai bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani tidak semuanya dapat diatasi penyuluh, seperti layu daun dan busuk pada pangkal batang pisang yang dihadapi petani di Desa Talaga Cianjur. Petani Garut menghadapi kesulitan dalam mengatasi hama ulat (*kuuk*), dan memperoleh benih padi gogo jenis Situ Patenggang dan Situ Bagendit karena tidak dijual di pasaran. Penyuluh dinilai petani belum berperan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam kegiatan berusahatani, termasuk juga mengidentifikasi kebutuhan petani. Dalam hal pemasaran, petani di Desa Jatiwangi Garut membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk menampung produk pertanian yang telah diolah sehingga petani mendapatkan nilai tambah, seperti minyak atsiri dari daun nilam. Dinas Perindustrian telah memberikan bantuan alat penyulingan, namun dalam pembuatan minyak atsiri dibutuhkan modal yang relatif besar.

Peran sebagai Fasilitator

Dalam melaksanakan kegiatan, penyuluh seringkali tidak mengacu pada kepentingan petani, tetapi lebih mementingkan keinginan pemerintah. Padahal Slamet (2003) telah menegaskan penyuluh harus mampu merespon tantangan-tantangan baru yang muncul dari situasi baru. Dalam paradigma baru penyuluhan pertanian, salah satu faktornya adalah harus berorientasi agribisnis yang memandang usahatani sebagai bisnis dengan motif mendapatkan keuntungan. Sebagai konsekuensinya, lembaga penyuluhan pertanian di tingkat pusat (Badan Pengembangan SDM) perlu melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti sampai tingkat kabupaten yang melibatkan penyuluh dan petani (sebagai produsen komoditas pertanian). Selain itu, penyuluh juga harus mampu berperan sebagai penghubung dalam membangun kerjasama antara petani (kelompok tani) dengan pihak swasta (pengusaha swasta) yang menangani pengolahan dan pemasaran produk olahan pertanian. Dukungan kebijakan pemerintah daerah setempat sangat diperlukan terutama yang terkait dengan penyediaan prasarana jalan dan sarana transportasi.

Peran sebagai Pentransfer Teknologi dan Informasi

Penyuluh pertanian dituntut menyampaikan pesan yang bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong perubahan, sehingga terwujud perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh masyarakat (Mardikanto, 1993). Pesan atau materi penyuluhan yang disampaikan para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan. Materi penyuluhan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Unsur yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi penyuluhan adalah pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial. Peraturan Menteri Pertanian No: 25/Permentan/OT.140/ 5/2009 memuat tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, yang mencakup acuan penyelenggaraan penyuluhan.

Spesifikasi mutu produk pertanian yang diminati konsumen perlu diketahui petani sebagai penjamin mutu produk di tingkat produsen. Menurut Tjitropranoto (2003) materi penyuluhan selama tiga dekade lebih didominasi oleh aspek alih teknologi, berorientasi pada kepentingan program/proyek untuk mencapai target suatu produksi. Untuk itu, cakupan materi penyuluhan perlu diperluas, tidak lagi terbatas pada teknologi produksi. Namun juga memperhatikan teknologi panen, pengolahan, pengemasan, transportasi, informasi harga dan informasi pasar, sehingga usahatani yang dikelola petani menguntungkan dan berkelanjutan. Materi penyuluhan yang dibutuhkan petani harus didasarkan pada kesempatan, kemauan dan kemampuan petani untuk menerapkan, bukan karena perhitungan ilmiah yang dinilai menguntungkan.

Subejo (2009) juga melakukan kritik serupa, agar materi penyuluhan pertanian bergeser tidak hanya sekedar peningkatan produksi namun menyesuaikan dengan isu global yang lain. Seperti upaya menyiapkan petani dalam mengatasi persoalan perubahan iklim global. Petani perlu dikenalkan dengan sarana produksi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap goncangan iklim. Selain itu, materi penyuluhan ke depan perlu berorientasi pada teknik bertani yang ramah lingkungan, hemat air serta tahan terhadap cekaman suhu tinggi. Materi penyuluhan lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengaruh fenomena anomali iklim El Nino dan La Nina terhadap produksi pangan (Irawan, 2006). Kebijakan yang komprehensif diperlukan sebagai upaya menekan dampak negatif El Nino dan La Nina terhadap produksi pangan, yang mencakup: (1) pengembangan sistem deteksi dini anomali iklim; (2) pengembangan sistem diseminasi informasi yang efisien tentang anomali iklim; dan (3) mengembangkan, mendiseminasikan dan memfasilitasi petani untuk menerapkan teknik budidaya tanaman yang adaptif terhadap situasi kekeringan, serta mengembangkan teknik pemanenan hujan. Ketiga kebijakan tersebut perlu diacu sebagai materi penyuluhan dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan petani yang dituju dan kondisi wilayah.

Di Desa Talaga Cianjur terdapat posko usahatani terpadu yang memasang poster tentang teknis budidaya tanaman pisang, dan juga tersedia *leaflet* pengolahan pisang, pengendalian penyakit pisang, budidaya cabai rawit, budidaya caisin dan pembibitan ternak domba. Demikian juga di Desa Jatiwangi Garut, posko usahatani terpadu menyediakan *leaflet* tentang budidaya padi gogo, budidaya pisang dan pembibitan pisang. Sebagian besar petani tergolong melek huruf, namun karena tingkat pendidikan yang relatif rendah maka materi penyuluhan yang disampaikan dengan media cetak (poster dan *leaflet*) kurang diminati. Secara keseluruhan kinerja penyuluh pertanian pada kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Aktual dan Kondisi yang Diharapkan/Antisipasi Kinerja Penyuluhan Pertanian di Indonesia

No.	Uraian	Kondisi Aktual	Kondisi yang Diharapkan
1.	Orientasi penyuluhan	Mengutamakan kebijakan pemerintah	Mengacu pada kebutuhan masya-rakat petani sebagai penerima manfaat ¹⁾
2.	Pendekatan ²⁾ penyuluhan	<i>Top- down</i>	<i>Bottom- up</i> , partisipatif
3.	Materi penyuluhan	Didominasi teknik-teknik budidaya suatu komoditas untuk peningkatan produksi	Berisi unsur pengembangan sum-berdaya manusia dan peningkatan modal sosial, serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan ¹⁾
4.	Sumber informasi teknologi	Dinas/lembaga penelitian	Dinas/lembaga penelitian/ perguruan tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal
5.	Metode penyuluhan	Didominasi media interpersonal (<i>face to face communication</i>)	Memanfaatkan multi media secara proporsional dan media interper-sonal (melalui plot demonstrasi, kelompok diskusi dan dialog)
6.	Konsep/teori yang digunakan ³⁾	Pendidikan, informasi, dan komunikasi	Pendidikan, informasi, dan komunikasi dengan memadukan konsep psikologi sosial dan pemasaran sosial
7.	Pendekatan dan strategi penyuluhan	Pendekatan proyek	Pendekatan kesejahteraan masyarakat petani ¹⁾

Sumber: ¹⁾ UU RI No 16/2006 ²⁾ Sumardjo (2008) ³⁾ Mardikanto (1993)

Selama ini keberadaan penyuluh pertanian dipandang sangat diperlukan, terutama dalam tugas pendampingan dan konsultasi bagi para petani dalam mengembangkan kegiatan usahatani. Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan menempatkan satu desa satu penyuluh pertanian. Jumlah seluruh desa di Indonesia mencapai 70.150 dan total tenaga penyuluh pertanian sampai tahun 2008 sebanyak 29.065 orang (Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2009). Berarti satu orang tenaga penyuluh pertanian bertugas di 2-3 desa. Namun fakta yang ada, satu orang tenaga penyuluh pertanian di Kecamatan Cugenang Cianjur bertugas di 3-4 desa, sedangkan di Kecamatan Pakenjeng Garut, satu orang penyuluh pertanian PNS bertanggung jawab di enam desa.

PENYULUH SWADAYA SEBAGAI PENDAMPING PENYULUH

Eksistensi Penyuluh Pertanian Swadaya

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian atau THL-TBPP baru dirasakan oleh petani yang terlibat dalam program pemerintah (terutama pengurus kelompok tani). Curahan waktu penyuluh lebih banyak untuk kegiatan yang bersifat administratif dibanding penyuluhan, serta beban wilayah binaan mencapai 3-6 desa, maka perlu dicari alternatif perbaikan. Dalam UU No 16/2006, dinyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya; dan keberadaan penyuluh swasta serta penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; sedangkan penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Mencermati makna eksplisit yang tertuang dalam UU tersebut penyuluh swadaya dalam mengemban tugas melakukan penyuluhan dapat bekerjasama dengan penyuluh pertanian.

Selama ini, setiap ada proyek/program pemerintah, penyuluh selalu bekerjasama dengan kelompok tani. Interaksi yang tergolong sering dilakukan dengan pengurus kelompok tani, terutama ketua kelompok tani. Implikasinya adalah bahwa ketua kelompok tani dapat dikategorikan sebagai penyuluh swadaya. Semestinya di tingkat masyarakat petani perlu dilakukan sosialisasi bahwa selain penyuluh pertanian, terdapat pula penyuluh swasta dan penyuluh swadaya (dapat berasal dari kalangan petani). Sosialisasi ini perlu dilakukan karena selama ini yang dikenal masyarakat petani secara luas adalah penyuluh dari pemerintah atau penyuluh pertanian.

Kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya

Secara personal ketua kelompok tani sebagai pemimpin anggota kelompok mempunyai beberapa kualifikasi yang lebih baik dibanding dengan anggota kelompok. *Pertama*, tingkat pendidikan ketua kelompok relatif lebih tinggi. Rata-rata anggota kelompok berpendidikan SD, sedangkan ketua kelompok di Desa Talaga Cianjur, dua orang (40%) berpendidikan SLTP dan tiga orang (60%) berpendidikan SLTA. Di Desa Jatiwangi Garut, tiga orang (50%) berpendidikan SD, dua orang (33%) berpendidikan SLTP, dan satu orang (17%) berpendidikan SLTA. Meskipun 50 persen ketua kelompok hanya berpendidikan SD, mereka termasuk tokoh masyarakat yang telah berpengalaman dalam kegiatan bertani dan termasuk berhasil.

Kedua, status sosial ketua kelompok dipandang lebih tinggi, yang dapat dilihat dari dua hal (*achieved status* dan *assigned status*). Pemilikan kekayaan ketua kelompok diatas rata-rata petani anggota, secara fisik terlihat dari kepemilikan aset seperti lahan, rumah dan perabotan, serta ternak. Selain sebagai petani, beberapa ketua kelompok juga mempunyai pekerjaan lain yang dinilai terpuji oleh masyarakat, seperti pamong desa (kepala dusun, ketua badan permusyawaratan desa), tenaga honorer di kecamatan, pensiunan PNS, pedagang, dan tenaga pendamping yang direkrut *United States Agency for International Development (USAID)* untuk menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan. Baik kekayaan maupun pekerjaan dipandang sebagai *achieved status* (diperoleh karena prestasi, kerja keras dan keuletan), sedangkan kepercayaan dipilih sebagai ketua kelompok merupakan *assigned status*.

Ketiga, terkait dengan pekerjaan yang dilakukan ketua kelompok, telah terbina kerjasama dengan lingkungan tempat kerja. Interaksi dengan banyak pihak memperkaya wawasan dan ini memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok.

Ketiga kelebihan tersebut diperkirakan mampu memunculkan inisiatif atau prakarsa dan pandangan ke depan untuk memajukan kehidupan petani. Mardikanto (1993) menambahkan bahwa pemimpin kelompok mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi, dinamis dan selalu merasa terpuji untuk menggerakkan masyarakat guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Prospek Penyuluh Pertanian Swadaya

Bila para ketua kelompok tani atas kesadaran sendiri bersedia menjadi penyuluh pertanian swadaya, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Dukungan pemerintah daerah setempat dalam memberikan *reward* kepada para penyuluh swadaya sangat diperlukan berupa surat penunjukkan tertulis (sebagai bentuk penghargaan) dan insentif atau honorarium. Hal ini perlu didahului dengan sosialisasi dari pihak yang mempunyai otoritas dalam menterjemahkan pasal tersebut di tataran implementasi. Di Cianjur kelembagaan penyuluhan berada di Dinas Pertanian, sedangkan di Garut berada di Badan

Ketahanan Pangan. Dengan memberdayakan ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya, maka target Kementerian Pertanian untuk menempatkan satu orang penyuluh dalam satu desa dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penyuluh swadaya dapat bekerjasama dengan penyuluh pertanian atau THL-TBPP. Kerjasama ini akan menguntungkan dari sisi penyusunan program penyuluhan pertanian melalui pendekatan perencanaan bersama atau *join planning/participatory planning*, yakni kepentingan pemerintah pusat yang berupa kebijakan bersifat *top-down* dipadukan dengan kebutuhan petani yang bersifat *bottom-up*. Bagi petani yang tinggal di wilayah marjinal (lahan kering) seperti di Desa Talaga Cianjur dan Desa Jatiwangi Garut, pendekatan *bottom-up* belum bisa diterapkan secara murni, karena karakteristik petani (baik sosial ekonomi maupun kepribadian) belum memungkinkan pendekatan *bottom-up* diimplementasikan dengan baik.

Melalui keterpaduan kedua pendekatan tersebut (*top-down* dan *bottom-up*), kebijakan yang dinilai penyuluh swadaya tidak tepat dapat dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan petani. Keterlibatan penyuluh swadaya sebagai pendamping penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan akan berdampak pada penerimaan program dan dukungan terhadap pelaksanaan program penyuluhan pertanian. Hal ini sejalan dengan pemikiran Tjondronegoro (1998) bahwa dalam gagasan tentang partisipasi publik dan komunikasi dua arah terdapat dua unsur yang ingin dikembangkan sekaligus, yakni: (1) prakarsa dari bawah sesuai dengan kebutuhan, dan (2) kendali atau pengawasan sosial (*social control*) yang efektif.

Keuntungan lain jika menempatkan ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya, adalah akan terjalin komunikasi yang efektif dengan petani yang dibina. Kedekatan secara fisik karena ikatan teritorial berada dalam wilayah pemukiman yang sama dan kesamaan etnis menyebabkan kesepahaman terhadap nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut. Ini memudahkan interaksi kedua belah pihak, terjadi tukar pikiran dengan menggunakan bahasa daerah yang sama dan diharapkan karena saling mengenal, maka timbul keterbukaan. Sistem belajar dari petani ke petani lain atau antar petani cenderung lebih lancar dan langsung karena tidak ada kemungkinan faktor psikologis yang menghambat proses belajar. Pada kondisi demikian, Rogers dan Shoemaker (1971) berpendapat bahwa suatu inovasi dapat dikomunikasikan dengan lebih baik dan kemungkinan memberikan dampak yang besar pada aspek perilaku petani, yakni pengetahuan yang diperoleh, perubahan sikap dan peningkatan keterampilan.

Analisis yang dilakukan Bonnal (2001) mengungkapkan bahwa kelompok tani yang bekerja sama dengan penyuluh dapat mendefinisikan program tahunan, melaksanakan kegiatan demonstrasi dan penyuluhan lain, serta mempersiapkan proyek skala kecil untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan adopsi inovasi suatu teknologi. Semacam bentuk desentralisasi menyediakan mekanisme yang memperbaiki akuntabilitas, relevansi dan efisiensi biaya.

KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN

Kinerja Penyuluh Pertanian

Perubahan kelembagaan penyuluhan yang selama ini terjadi berpengaruh negatif terhadap kinerja para penyuluh. Semenjak diberlakukan otonomi daerah tanggung jawab penyuluhan pertanian diserahkan kepada daerah, namun tidak semua daerah siap untuk menerimanya. Hal ini terbukti dari penyelenggaraan penyuluhan yang tergantung pada kegiatan program/proyek (seperti yang terjadi di desa Talaga dan Desa Jatiwangi). Untuk itu, kelembagaan penyuluhan hendaknya diposisikan secara mapan seperti halnya kelembagaan Badan Pusat Statistik, sehingga penempatan tenaga fungsional penyuluh tidak mengalami perubahan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap keberadaan penyuluh pertanian yang dinilai sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Dengan struktur kelembagaan yang jelas, dari tingkat pusat hingga desa, sarana dan fasilitas-fasilitas yang memadai, kegiatan penyuluhan pertanian diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Slamet (2008) bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan suatu keputusan yang harus diambil oleh pembuat kebijakan (di tingkat pemerintah pusat maupun daerah). Keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh persepsi pembuat kebijakan itu tentang dua hal penting, yaitu tentang pembangunan pertanian dan tentang penyuluhan pertanian. Berdasarkan UU No 16/2006 kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; pada tingkat provinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan; pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan. Dalam implementasinya, terkait dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kecamatan memegang peran penting.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini program pembangunan daerah lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan kegiatan penyuluhan dinilai tidak dapat meningkatkan PAD, sehingga kurang mendapatkan perhatian. Seyogianya pemerintah daerah memandang kegiatan penyuluhan sebagai investasi jangka panjang, sebagai upaya untuk memberdayakan petani agar mandiri sehingga kesejahteraannya meningkat. Selanjutnya petani yang mandiri akan sangat membantu penyelenggaraan program-program pemerintah. Melalui pemerintah daerah dapat dibangun jejaring kerja dengan pihak-pihak swasta untuk dapat menjalin kemitraan dengan kelompok tani agar permodalan usahatani dan pemasaran produk terjamin dengan harga jual yang menguntungkan petani. Pemerintah daerah dengan dukungan dana APBD dapat mengusahakan fasilitas kerja yang memadai bagi tenaga penyuluh agar tercapai kinerja penyuluh yang optimal. Pemerintah daerah juga dapat menjamin masyarakat petani mendapatkan hak pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan petani sebagai pelaku usaha.

Kompetensi penyuluh dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non formal (melalui pelatihan-pelatihan, seminar, *workshop* dan sebagainya), yang memungkinkan peningkatan kemampuan penyuluh. Kompetensi penyuluh, terutama yang terkait dengan pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat spesifik komoditas, seperti teknik budidaya tanaman/ternak, hama/penyakit, pascapanen, pengolahan, dan informasi harga/pasar, terlihat kurang lengkap, karena banyak sekali komoditas pertanian yang ditanam petani.

Untuk komoditas pangan (padi dan palawija) penyuluh pertanian telah mampu berperan sebagai pentransfer teknologi/informasi, karena sudah lebih dikenal. Sebaliknya, untuk komoditas sayuran, pisang, nilam, domba, penyuluh pertanian belum menguasai dengan baik teknologinya, disamping itu informasi harga/pasar komoditas hortikultura (sayuran dan buah-buahan) sangat dinamis, sehingga peran penyuluh pertanian kurang optimal. Untuk itu, kurikulum pendidikan formal maupun non formal bagi penyuluh pertanian dibutuhkan materi/substansi yang lebih komprehensif, sehingga dapat membantu petani mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengelola usahatani.

Upaya-upaya peningkatan kompetensi penyuluh tersebut juga perlu disertai dengan pemberian insentif (*reward*) yang akan memotivasi penyuluh dalam memberikan kinerja yang optimal. Biaya operasional penyuluh (BOP) hanya sebesar Rp 250 ribu/bulan bagi penyuluh, sedangkan THL-TBPP yang berpendidikan SLTA sebesar Rp 100 ribu/bulan (dengan perolehan honorarium Rp 1 juta/bulan selama 10 bulan dalam satu tahun). Padahal dalam menjalankan tugas tidak ada perbedaan antara penyuluh dan THL-TBPP, bahkan THL-TBPP mendapat tambahan tugas untuk mengikuti pembinaan di tingkat kabupaten. Perekrutan terhadap THL-TBPP juga memunculkan kritikan. Dalam beberapa kasus, THL-TBPP diragukan integritasnya. Dengan status sebagai tenaga kontrak, dianggap sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan yang lebih permanen. Status tersebut mempengaruhi semangat dan kinerja THL-TBPP di lapangan. Untuk itu, keseimbangan antara beban tugas dengan insentif perlu menjadi prioritas utama. Apresiasi terhadap kinerja THL-TBPP yang baik, perlu mendapatkan sertifikat penghargaan dan kesempatan mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan.

Pemerintah dalam memberikan BOP kepada penyuluh pertanian tidak memperhatikan wilayah yang dibina, antara agroekosistem lahan sawah, dan lahan marjinal (lahan kering dan pasang surut) tidak dibedakan. Tingkat keterjangkauan ketiga agroekosistem tersebut tentu tidak sama. Jarak tempuh dan tingkat kesulitan capaian suatu wilayah tidak dipertimbangkan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memberi insentif yang layak kepada penyuluh. Suatu wilayah yang terpencil dengan prasarana jalan yang kurang memadai, tidak mengherankan apabila tidak pernah dikunjungi penyuluh. Dengan kata lain, azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan antara kawasan yang maju (lahan sawah) dengan kawasan yang relatif tertinggal (lahan marjinal).

Peran penyuluh pertanian selama ini dinilai hanya sekedar mentransfer teknologi dan informasi. Untuk itu peran tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut ke arah sebagai pengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan petani, motivator serta fasilitator. Keseluruhan peran tersebut dibutuhkan untuk menghadapi dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat petani dan memenuhi misi penyuluhan, yakni mengembangkan kemandirian petani, bukan ketergantungan petani terhadap pihak lain (termasuk bantuan pemerintah).

Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut di atas (kelembagaan penyuluhan yang mapan, kompetensi penyuluh yang tinggi dan multi peran penyuluh), maka diharapkan kinerja penyuluh jauh lebih baik dibanding kondisi saat ini. Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan diharapkan telah memahami prinsip-prinsip penyuluhan. Dahama dan Bhatnagar (1980) seperti dikutip Mardikanto (1993) menyatakan ada 12 prinsip penyuluhan pertanian, yakni: (1) prinsip minat dan kebutuhan, (2) prinsip yang didasarkan pada organisasi masyarakat bawah (*grass-roots*), (3) prinsip perbedaan kebudayaan, (4) prinsip perubahan kebudayaan, (5) prinsip kerjasama dan partisipasi, (6) prinsip pengetahuan terapan dan pendekatan demokratik, (7) prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*), (8) prinsip spesialis yang terlatih, (9) prinsip penggunaan metode penyuluhan yang adaptif, (10) prinsip kepemimpinan, (11) prinsip melibatkan semua anggota keluarga, serta (12) prinsip kepuasan.

Eksistensi dan Prospek Penyuluh Pertanian Swadaya

Usulan merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh pertanian swadaya, pendamping penyuluh pertanian dapat dipandang sebagai alternatif mengatasi kompleksitas kegiatan dan tugas-tugas penyuluhan di lapangan. Disamping itu, kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian dapat direalisasikan. Hal ini akan menghasilkan strategi yang operasional, asalkan didukung dengan kebijakan pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan); karena penyuluh pertanian hanya patuh pada peraturan/kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) daripada tuntutan petani. Seharusnya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan didasarkan pada kebutuhan masyarakat petani.

Biaya operasional penyuluh pertanian swadaya dapat dibebankan pada dana APBD yang memungkinkan untuk pelaksanaan plot demonstrasi (paling sedikit satu plot demonstrasi untuk 1-3 desa yang berdekatan). Metode penyuluhan plot demonstrasi dinilai efektif untuk menunjukkan kepada masyarakat petani keunggulan suatu inovasi teknologi yang diperkenalkan kepada petani. Dengan memposisikan ketua kelompok tani sebagai penyuluh pertanian swadaya, yang berasal dari sistem sosial yang sama petani sasaran (*homofili*), maka akan terjalin komunikasi yang dialogis dan partisipatif.

PENUTUP

Kinerja penyuluh pertanian belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kinerja penyuluh pertanian dapat optimal bila memperhatikan beberapa aspek, yakni kelembagaan penyuluhan, kompetensi penyuluh dan peran penyuluh. Pemerintah pusat perlu mencanangkan kebijakan agar kelembagaan penyuluhan mempunyai posisi yang mapan, dengan membangun struktur organisasi yang tidak berubah-ubah, layak sebagai lembaga layanan inovasi dan informasi, sehingga tenaga fungsional penyuluh dapat bekerja dengan baik, mampu menjangkau dan memfasilitasi semua khalayak sasaran (termasuk petani di lahan marjinal).

Di tingkat operasional, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten perlu membuat prosedur dan standar kinerja penyuluh. Pemerintah daerah tingkat kabupaten perlu menetapkan sistem kompensasi berupa insentif, ataupun *reward* dan *punishment*, serta fasilitas kerja yang memadai untuk menjamin adanya motivasi kerja yang tinggi dari seluruh tenaga fungsional penyuluh pertanian. *Reward* dapat diberikan kepada penyuluh pertanian berupa pemberian kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal (pelatihan-pelatihan, menghadiri seminar, *workshop* dan sebagainya) sebagai upaya meningkatkan kompetensi penyuluh.

Penyelenggaraan penyuluhan yang selama ini cenderung mengarah kepada transfer teknologi perlu bergeser ke arah pemberdayaan petani (*capacity building of grass root community*), dengan penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian berperan sebagai dinamisator, fasilitator dan motivator.

Untuk mengatasi kompleksitas kegiatan dan tugas-tugas penyuluhan di lapangan, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU No. 16/2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian. Ini juga merupakan upaya pencapaian target dari kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian.

Bila berbagai saran perbaikan penyelenggaraan penyuluhan tidak dilaksanakan, setidaknya akan menimbulkan dua konsekuensi. *Pertama*, kinerja penyuluh pertanian tidak akan mengalami perubahan yang berarti, penyuluh tetap berorientasi pada kebijakan pemerintah (pusat) untuk meningkatkan produksi pertanian nasional, tidak berpihak kepada petani petani kecil (*pro poor farmers*), tidak berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. *Kedua*, penyuluh pertanian dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya lebih mengutamakan tugas-tugas administrasi, dan pencapaian angka kredit untuk jabatan fungsionalnya, tugas di lapangan hanya dilakukan bila disertai dengan adanya program/proyek yang membutuhkan tenaga penyuluh sebagai pendamping. Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan hanya merupakan slogan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas EOM. 2009. Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian (Kasus di Kabupaten Karawang dan Garut Provinsi Jawa Barat) [disertasi]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2004. Rancangan Dasar Primatani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Bonnal, J. 2001. Challenges to Decentralisation of Agricultural Extension. Rome: FAO. <http://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/English/>
- Irawan, B. 2006. Fenomena Anomali Iklim El Nino dan La Nina: Kecenderungan Jangka Panjang dan Pengaruhnya terhadap Produksi Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 24 (1): 28-45. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Lippitt, R., J. Watson, B. Westley. 1958. Planned Change: A Comparative Study of Principles and Techniques. Harcourt, Brace & World, Inc. New York.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto, T. 2008. Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Di dalam: Yustina I, Sudradjat A, penyunting. Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Muliady, T.R. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Tiga Kabupaten Jawa Barat [disertasi]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Page, N. and CE. Czuba. 1999. Empowerment: What is it? Journal of Extension [Online], 37 (5). <http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php> [16 Maret 2010].
- Rogers, E.M. and FF. Shoemaker. 1971. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Hanafi A, penerjemah. Usaha Nasional. Terjemahan dari: Communication of Innovations. Surabaya.
- Rogers, E.M. 2003. Diffusion of Innovations. Fifth Edition. The Free Press. New York.
- Salkind, N.J. 1985. Theories of Human Development. Second Edition. John Wiley&Sons, Inc. Canada.
- Slamet, M. 2003. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah. Di dalam: Yustina I, Sudradjat A, penyunting. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor.
- Slamet, M. 2008. Menuju Pembangunan Berkelanjutan melalui Implementasi UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Di dalam: Yustina I, Sudradjat A, penyunting. Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat. Pustaka Bangsa Press. Medan.

- Spencer, L.M. and SM. Spencer. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Subejo, 2009. *Revolusi Hijau dan Penyuluhan Pertanian*. Tokyo: Indonesian Agricultural Sciences Association. <http://www.iasa-pusat.org/artikel/revolusi-hijau-dan-penyuluhan-pertanian.html> [10 Februari 2010].
- Sumardjo, 2008. *Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat*. Dalam I. Yustina, A. Sudradjat (ed.). *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Pustaka Bangsa Press. Medan
- Tjitropranoto, P. 2003. *Penyuluh Pertanian: Masa Kini dan Masa Depan*. Di dalam: Yustina I, Sudradjat A, penyunting. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1998. *Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.